



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 66/KTPS/II/2021**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- KETIGA** : Bupati Banyuasin menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha kepada Gubernur setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT** : Bupati Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Bupati Banyuasin menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha kepada Gubernur Sumatera Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

